

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam meyakini bahwa Allah SWT menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada-Nya, beribadah dalam arti mengabdikan secara keseluruhan baik seluruh sikap hidup dan kehidupan manusia secara pribadi dan sebagai anggota masyarakat.

Dalam melaksanakan ibadah tersebut Allah mengatur tata caranya, baik dalam bentuk ibadah khusus yang ditentukan cara, waktu dan tempatnya seperti : shalat, puasa dan haji maupun bentuk ibadah secara umum. Ibadah secara umum berupa pengabdian kepada-Nya melalui pengabdian untuk kepentingan kemasyarakatan.

Pelaksanaan ibadah itu dipraktekkan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia serta segala apa yang dimilikinya. Dan bentuk ibadah itu dapat melalui pengabdian badan seperti shalat dan puasa. Bentuk pengabdian berupa pengorbanan harta benda seperti zakat dan sadaqah. Dan bentuk pengabdian secara bersama antara badan dan harta seperti haji. “Salah satu bentuk ibadah melalui pengorbanan harta untuk kepentingan masyarakat adalah wakaf”.¹

¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 1

Sekalipun wakaf tidak tersebut secara langsung dan eksplisit dalam al-Qur'an, namun secara umum ada beberapa ayat yang dapat ditarik kesimpulan kepada pengertian wakaf. Sebagaimana firman Allah :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S Ali Imra>n : 92)²

Amalan wakaf termasuk amalan yang sangat besar pahalanya menurut ajaran Islam. Hampir seluruh amalan manusia akan terhenti atau putus pahalanya bila orang itu telah meninggal dunia. Sedang amalan wakaf akan tetap mengalir pahalanya dan tetap diterima oleh Wakif walaupun ia telah meninggal dunia.³ Sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ⁴

Artinya : Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya.

Sedekah jariyah adalah sedekah yang tahan lama atau yang lama dapat diambil manfaatnya, untuk tujuan kebaikan yang diridai Allah SWT seperti menyedekahkan tanah, mendirikan masjid, rumah, sekolah dan sebagainya.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 77

³ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fiqh 3*, h. 210-211

⁴ Abi Husain Muslim, *Sjah>i>h> Muslim* , juz II, h. 70

Para Ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah oleh hadis di atas adalah amalan wakaf.⁵

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁶

Dengan demikian wakaf merupakan istilah keagamaan, hal ini selain sebagai pengabdian diri kepada Allah juga berfungsi untuk memelihara rasa sosial sesama umat. Dapat dipahami bahwa wakaf adalah salah satu usaha untuk memelihara hubungan antara sesama manusia juga memelihara hubungan dengan pencipta-Nya.

Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam dimanapun juga. Tidak terkecuali di Indonesia, lembaga ini telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Hampir semua rumah ibadah, madrasah, perguruan tinggi Islam dan lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.⁷

Dalam sejarah Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data Departemen Agama Republik Indonesia terakhir terdapat 403.845 lokasi tanah wakaf

⁵ Darajat dkk, *Ilmu ...*, h. 211

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 165

⁷ Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, h.79

dengan luas 1.566.672.406 M². dari total jumlah tersebut 75% diantaranya sudah bersertifikat wakaf dan sekitar 10% memiliki potensi ekonomi tinggi, dan masih banyak lagi yang belum terdata.⁸

Di Indonesia umumnya wakaf berupa benda-benda konsumtif, bukan benda-benda produktif. Ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya. Karena barang yang diwakafkan tersebut berupa barang konsumtif, maka terjadilah masalah biaya pemeliharaannya. Sedangkan untuk wakaf yang bersifat produktif masih sangat minim.

Menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah wakaf di Indonesia, maka pemerintah menetapkan UU tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu UU No. 5 Tahun 1960 yang memuat pasal-pasal yang menjadi dasar terbentuknya PP No. 28 Tahun 1977, suatu peraturan pemerintah yang sampai saat ini dijadikan landasan perwakafan tanah milik untuk kepentingan agama Islam. Selanjutnya disempurnakan lagi dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik perwakafan di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkannya PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Pelaksanaan wakaf secara produktif telah di atur dalam pasal 43 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi “Pengelolaan dan

⁸ Achmad Djunaidi, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, h. 1-2

pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif". Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi :

Dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Ketentuan peruntukan harta benda wakaf diatur pada bagian kedelapan UU No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 22 dan pasal 23.

Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Dalam hal ini pengembangan tanah wakaf produktif menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum.⁹

Namun sampai saat ini di Indonesia masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola secara produktif yang bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat banyak.¹⁰ Sebagian besar wakaf yang ada hanya berfungsi untuk memelihara dan melestarikan saja, masih kekurangan dana dan masih menggantungkan dana dari luar dana wakaf. Dengan demikian, wakaf yang ada di Indonesia sementara relatif sulit berkembang sebagaimana mestinya, jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dan total oleh semua pihak yang terkait dalam rangka memperbaiki sistem profesionalisme pengelolaan wakaf.

⁹ Achmad Djunaidi, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, h. 34

¹⁰ Achmad Djunaidi dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif*, h. 75

Sebagian dari masyarakat sudah ada yang mulai mengembangkan praktik perwakafan yang mempunyai nilai produktifitas yang tinggi. Seperti halnya praktik perwakafan kebun apel yang ada di Desa Andonosari Kecamatan Tukur, yang beroperasi dari tahun 1981 hingga sekarang.¹¹ Dalam prakteknya wakaf produktif kebun apel ini dikelola oleh bapak H. Haidir Ali Alias H. Sugeng selaku Nazhir dilakukan secara profesional sehingga mampu memberdayakan potensi ekonomi sebagian masyarakat serta mampu menyelenggarakan pendidikan di wilayah tersebut, selain itu juga memberi kontribusi pada pengembangan dan operasional masjid Al- Ikhlas yang merupakan tujuan awal dari wakif mewakafkan hartanya.

Perseolan muncul ketika terjadi perluasan peruntukan hasil wakaf, yang semula hanya diperuntukkan untuk keperluan lembaga masjid dan lembaga pendidikan, oleh nazhir disalurkan lagi kepada pihak lain yang mana pihak tersebut bukan menjadi salah satu dari penerima dana wakaf. Selain memberikan hasil wakaf kepada lembaga masjid dan lembaga pendidikan, nazhir juga memberikan santunan kepada fakir miskin dari dana wakaf kebun apel.¹² Hal ini tidak lagi sesuai dengan tujuan awal dari wakaf.

Dengan kenyataan seperti ini, maka sangat menarik untuk diadakan riset. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap alih fungsi wakaf produktif kebun apel di Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten

¹¹ Wawancara dengan bapak Achmad Ridwan, tanggal 20 Mei 2009

¹² Wawancara dengan Nazhir, bapak H. Sugeng, tanggal 20 Mei 2009

Pasuruan. Maka perlu diadakan penelitian yang mendalam. Sehingga hasil penelitian tersebut diharapkan menjadi salah satu masukan yang berguna dalam menjalankan wakaf yang tidak bertentangan dengan aturan hukum perwakafan dan sesuai dengan ajaran hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah agar lebih signifikan perlu adanya rumusan suatu permasalahan yang akan dibahas, antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf produktif kebun apel di Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan ?
2. Bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap Alih fungsi wakaf produktif kebun apel di Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan ?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka di sini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi keilmuan dalam penulisan skripsi ini dan seberapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini.

Dari deskripsi singkat mengenai penelitian yang akan dikaji dari judul “Alih Fungsi Wakaf Produktif Kebun Apel Di Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan” (Perspektif Hukum Islam) tersebut sudah tentu penulis harus menghindari pengulangan atau duplikasi karya yang telah ada. Sebab, jika dilihat dari lokasi penelitian belum ada penelitian yang mengangkat kajian tentang Alih Fungsi Wakaf Produktif Kebun Apel Di Desa

Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan dengan perspektif hukum Islam.

Terdapat literatur yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini, yaitu buku yang diterbitkan oleh Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, ” *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* ”. menganalisa lebih jauh tentang potensi wakaf produktif dan wakaf tunai berikut pengelolaannya. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kesadaran pemerintah akan potensi wakaf sebagai salah satu pemberdayaan ekonomi umat serta usaha pemerintah untuk mengembangkannya, walaupun pada prakteknya masih jauh dari kata sempurna.

D. Tujuan penelitian

Agar langkah yang akan di tempuh mengarah serta diketahui tujuannya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan wakaf produktif kebun apel di Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang Alih fungsi wakaf produktif kebun apel di Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian, tentu diharapkan manfaat dan kegunaannya. Adapun kegunaannya adalah :

1. Sebagai langkah awal penambahan disiplin ilmu mengenai wakaf terutama dalam hal wakaf produktif kebun apel bagi penulis dan pembaca umumnya, dalam artian penambahan pengetahuan tentang wakaf.
2. Dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan masukan bagi nazhir wakaf produktif kebun apel di Desa Andonosari khususnya dan masyarakat umumnya dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum perwakafan.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas pemahaman terhadap penelitian yang berjudul “Alih Fungsi Wakaf Produktif Kebun Apel di Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan” (Perspektif Hukum Islam). Perlu di jelaskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Alih Fungsi : Merubah atau menambah peruntukan wakaf dari ketentuan awal yang ditentukan oleh wakif.
2. Wakaf Produktif : Wakaf yang pokok barangnya bersifat mampu memproduksi dan hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan wakaf guna kepentingan ibadah.

3. Hukum Islam : Hukum yang diambil dari al-Qur'an, hadist dan fiqih yaitu Peraturan hukum yang diambil dari pendapat para imam mazhab mengenai wakaf.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.

2. Data yang Dikumpulkan

- a. Data tentang sejarah perwakafan kebun apel di Desa Andonosari
- b. Data tentang kondisi obyek wakaf
- c. Data tentang distribusi wakaf produktif kebun apel di Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, yakni meliputi :
 - 1) Nazhir, orang yang menerima wakaf kebun Apel dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, dalam hal ini adalah bapak H. Haidir Ali alias H. Sugeng.
 - 2) Aparat Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini adalah bapak Riduwan (Mudin sekaligus ta'mir

masjid al-Ikhlas), bapak Fachrul muiz (sekdes) dan bapak Hadi Wijaya (Kepala Desa).

- 3) Penggarap, orang yang bekerja sama dengan nazhir untuk mengelola kebun apel, wawancara dilakukan dengan bapak H. Nahwan Hamid.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang berupa kitab atau buku-buku, undang-undang dan Peraturan pemerintah yang membahas tentang wakaf, diantaranya adalah :
- 1) Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*
 - 2) Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*
 - 3) Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*
 - 4) Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*
 - 5) Shan'ani, As-, *Subulus Salam* diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad
 - 6) Ahmad Djunaidi, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*
 - 7) Ahmad Djunaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*
 - 8) Ahmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*

- 9) Alabij, al-, Adijani, *Perwakafan di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*
- 10) Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*
- 11) Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan perkembangannya*
- 12) Kabisi, al-, Muhammad Abid Abdullah, *Ah}ka>m Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiah*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrahman
- 13) Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*
- 14) Muhammad Jawad Mughniyah, *Al- Fiqh 'ala al- Madzahib al-Khamsah*, terjemah, *Fikih Lima Madzhab*, Masykur A.B dkk,
- 15) Munawar, al-, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*
- 16) Abi Husan Muslim, *S{ah}ih Muslim*, juz II
- 17) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*
- 18) Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*
- 19) Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh 3*
- 20) Depag, *Fiqih Wakaf*
- 21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004
Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
tentang pelaksanaannya

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar *valid* dan sesuai dengan data yang terhimpun, maka teknik yang digunakan antara lain:

- a. Metode Observasi, yakni pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap pelaksanaan wakaf produktif kebun apel di Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.
- b. Metode Interview, yakni metode wawancara atau tanya-jawab dengan Nazhir, Petani penggarap dan aparat Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Pedoman wawancara yang dipakai adalah pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.¹³

5. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa data yang sudah terhimpun adalah :

- a. Metode Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau data yang diselidiki.¹⁴ Data tersebut meliputi tentang proses wakaf kebun apel serta pelaksanaan wakaf kebun apel dan pendistribusian hasil wakaf kebun apel yang diperoleh dengan keadaan yang sebenarnya di dasarkan pada pengamatan terhadap suatu obyek.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 202

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 234

- b. Metode Induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat khusus yaitu tentang pelaksanaan wakaf dan pendistribusian wakaf produktif kebun apel di Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan yang kemudian penulis mengemukakan teori-teori atau ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang wakaf secara umum.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab pokok kajian sebagai berikut :

Dalam Bab I terdiri dari Pendahuluan, memuat tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Dalam Bab II Membahas landasan teori tentang wakaf menurut hukum Islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam rukun dan syarat, kedudukan dan perubahan harta wakaf, tata cara pelaksanaan dan pendaftaran tanah wakaf disamping wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat wakaf dan konsep pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf serta peruntukan harta benda wakaf.

Dalam Bab III Memaparkan hasil penelitian di Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan tentang kondisi Desa Andonosari serta pelaksanaan wakaf dan pendistribusian wakaf produktif kebun apel di Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan dalam Bab IV Memuat analisa data penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap proses perwakafan dan Alih fungsi wakaf produktif kebun apel di Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.

Dalam Bab terakhir, yaitu Bab V Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.